

Peningkatan Kerjasama Lintas Sektoral yang Terintegrasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Tata Ruang dalam Kerangka Pengembangan Wilayah dan Mitigasi Bencana di Daerah

Rusfina Widayati¹⁾

Program Studi Teknik Sipil Universitas Mulawarman
Jl. Sambaliung No. 9 Kampus Gunung Kelua – Samarinda 75123
rusfinawy@gmail.com

ABSTRAK

Provinsi Kalimantan Timur umumnya dan kota Samarinda tentunya sangat berkepentingan terhadap kebijakan satu peta ini. Seringnya terjadi bencana kebakaran di Samarinda lebih disebabkan zonasi ruang yang tidak memperhitungkan evakuasi dan sistem pengurangan bahaya kebakaran. Pengembangan kawasan/wilayah dan infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah masalah terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan satu peta yang mengacu pada referensi geospasial, satu standar, satu basis data yang dapat menjadi rujukan untuk pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Kebijakan yang telah direncanakan dan dirancang sedemikian baiknya jika pada level teknis, para pelaksana di lapangan dalam hal ini masyarakat pengguna dan aparatur negara bertindak semauanya. Kebijakan satu peta merupakan upaya mewujudkan satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Kebijakan satu peta ini sangat krusial dan penting bagi negara seluas dan sebesar Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Dalam kebijakan satu peta ini, setiap kementerian / lembaga baik pusat maupun daerah perlu melakukan sinkronisasi dalam hal pertukaran informasi dari setiap peta kebijakan dari masing-masing institusi. Rencana tata ruang tidak akan terlaksana dengan baik jika perangkat penegakan hukum tidak tegas dalam menindak penyalahgunaan wewenang oleh oknum pemerintah di satu sisi dan masyarakat pelanggar hukum lain, yang merasa tidak ada tindakan untuk perbuatan mereka yang melanggar hukum. Oleh karena itu perlu penegakan hukum yang substansinya untuk mengatur dan memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada rakyat.

Kata kunci: kebijakan, satu peta, bencana, tata ruang, pengembangan wilayah

ABSTRACT

East Kalimantan Province in general and the city of Samarinda are certainly very interested in this one map policy. The frequent occurrence of fire disasters in Samarinda is caused more by space zoning which does not take into account evacuation and fire hazard recovery systems. The development of areas / regions and infrastructure is often confronted with a number of problems related to space use and land use. To overcome this, one map that refers to geospatial references, one standard, one database can be used as a reference for spatial use and land use. Policies that have been planned and designed so well if at the technical level, the implementers in the field in this case the user community and state apparatus act as they wish. One map policy is an effort to realize a reference and a standard that is a common reference in formulating various spatial planning and utilization policies. This one map policy is very crucial and important for a country as large and as large as Indonesia which consists of islands. In this one map policy, every ministry / institution both central and regional needs to synchronize in terms of information exchange from each policy map of each institution. The spatial plan will not be implemented well if the law enforcement tool is not firm in taking action against abuse of authority by government officials on the one hand and the public is committed to the other, who feels there is no action for their actions that violate the law. Therefore, it is necessary to enforce the substance of the law to regulate and provide the maximum welfare to the people.

Keywords: policy, one map, disaster, spatial planning, regional development

1. PENDAHULUAN

Tidak lama ini Pansus tengah menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3K)

untuk provinsi Kalimantan Timur. RZWP3K menegaskan pentingnya penatakelolaan mengenai pemanfaatan sumber daya alam terutama di kawasan

laut termasuk penetapan batas wilayah perencanaannya. Dalam hal ini batas wilayah perencanaan 12 mil dari dan ke arah laut. Penataan Zonasi laut ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena Dinas Perikanan dan Kelautan khusus meminta agar setiap kabupaten/kota bisa menyusun RZWP3K. Khusus untuk provinsi Kalimantan Timur meliputi Paser, PPU, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, Balikpapan dan Berau. [1] Hal ini tentu saja sangat menggembirakan karena selama ini Kalimantan Timur baru menyusun Rencana Rata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, untuk implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sendiri untuk provinsi Kalimantan Timur, masih kurang optimal.

Sejak tahun 2015 The Nature Conservancy bekerjasama dengan Badan Perencanaan Daerah Kalimantan Timur mendukung program Kebijakan Satu Peta. Peta ini terdiri dari pembangunan kapasitas sumber daya manusia, *Geographic Information System* dan Teknologi Remote Sensing atau Penginderaan Jarak jauh. [2] Kebijakan satu peta ini merupakan bagian dari paket kebijakan Ekonomi VII dan diharapkan menjadi solusi menjawab permasalahan di bidang pertanahan terutama tumpang tindih dan konflik dalam penggunaan lahan. Kebijakan ini juga merujuk Peraturan Presiden Nomor 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000, untuk daerah perkotaan akurasi peta akan dibuat jadi skala 1:5000 sampai saat ini skala itu baru meliputi pemetaan sawah dan irigasi. Namun tahapan selanjutnya penyalarsan peta seperti soal hukum dan perijinan wilayah, untuk Kalimantan Timur telah disinkronisasi tahun ini. [3]

Akan tetapi Kebijakan Satu Peta seolah masih terjebak ego sektoral. Pelaksanaan di lapangan transparansi di daerah minim sekali, dan tidak sinkronnya data lintas dinas dengan alasan pengelolaan data pada dinas masing-masing. Terlebih lagi dari sisi teknologi beberapa data di laman masih belum sempurna dan tidak lengkap, kualitas data jelek dan masih banyak data kosong bahkan data tidak dimutakhirkan. [2]

Provinsi Kalimantan Timur umumnya dan kota Samarinda tentunya sangat berkepentingan terhadap kebijakan satu peta ini. Seringnya terjadi bencana kebakaran di Samarinda lebih disebabkan zonasi ruang yang tidak memperhitungkan evakuasi dan sistem pengurangan bahaya kebakaran. Seperti yang baru terjadi pada tanggal 29 Juli 2018, di jalan Cermay di dua kelurahan di kota Samarinda. [5] Begitu juga bencana tanah longsor juga kerap terjadi di kota Samarinda. Bahkan pernah terjadi dalam satu hari terjadi bencana tanah longsor dalam satu hari di lima tempat berbeda. [6] Kawasan yang memiliki kemiringan lereng tertentu, selain tidak layak untuk menjadi area permukiman juga mempengaruhi luasan genangan banjir di dataran rendah di kota Samarinda. [7] Selain itu, Banjir yang sering melanda akibat

sedimentasi anak sungai dan buruknya drainase serta pembangunan yang tidak sesuai peruntukan lahan mengakibatkan jumlah daerah resapan air (catchment area) semakin berkurang berakibat meluasnya daerah dataran banjir. [8]

2. PERMASALAHAN

1. Bagaimana meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk mewujudkan kebijakan **Satu Peta**, baik aspek tatakelola dan teknologi dalam kerangka pengembangan Wilayah?
2. Bagaimana aspek bencana dalam proses penyusunan tata ruang sebagai salah satu perangkat pencegahan bencana dan atau penanggulangan kebencanaan?
3. Bagaimana menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan tata ruang yang pro- rakyat di satu sisi namun juga tetap tegas dalam pengaturan dan tata kelolanya terutama level teknis, dalam kaitannya dengan penindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan wewenang?

3. METODE PEMBAHASAN

Tulisan menggunakan metode Rasionalistik, analisis dilakukan secara deskripsi kualitatif. Dalam penelitian rasionalistik, informasi lapangan yang dikumpulkan bias melingkupi hasil dari pengamatan fisik (empirik sensual), pertimbangan logika/rasio (empirik logik), kebenaran empirik etik. Pendekatan yang dilakukan merupakan pendekatan diskriptif secara umum, dengan menganalisis aspek Tata Ruang dan Tata Guna Lahan serta Mitigasi dan Proteksi Bencana. Pembahasan dijabarkan mengenai bagaimana koordinasi dan kerjasama lintas sektoral menjadi penting dalam mewujudkan penatakelolaan Tata Ruang yang berkeadilan dan pro-rakyat.

4. PEMBAHASAN

a. Kebijakan Satu Peta dan Pengembangan Wilayah

Sinergi berbagai pemangku kepentingan geospasial sangat penting agar tujuan besar percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) tercapai kebijakan satu peta ini dapat mendukung adanya kepastian lahan dan tersedianya informasi spasial yang mudah diakses oleh semua sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi. Dalam hal ini pendekatan yang partisipatif dimana masyarakat dan pemerintah daerah benar-benar terlibat sangat penting untuk memastikan keakuratan informasi Tata Ruang. Ini merupakan dasar perencanaan untuk mengembangkan potensi wilayah secara berkelanjutan dan meminimalisir terjadinya tumpang tindih lahan dalam jangka panjang. Pengembangan kawasan/wilayah dan infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah masalah terkait

pemanfaatan ruangan penggunaan lahan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan satu peta yang mengacu pada referensi geospasial, satu standar, satu basis data yang dapat menjadi rujukan untuk pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.

Kebijakan satu peta merupakan upaya mewujudkan satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Kebijakan satu peta ini sangat krusial dan penting bagi negara seluas dan sebesar Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Dalam kebijakan satu peta ini, setiap kementerian / lembaga baik pusat maupun daerah perlu melakukan sinkronisasi dalam hal pertukaran informasi dari setiap peta kebijakan dari masing-masing institusi.

Tentunya dalam mewujudkan sinkronisasi data dengan cepat dan terkini maka dibutuhkan tidak saja kemauan yang kuat dari instansi yang terkait namun juga dukungan teknologi yang memadai. Untuk mengadakan tersinkronisasinya data membutuhkan hardware dan software yang high-technology juga sumberdaya manusia baik kualifikasi dari berbagai level juga jumlah yang tidak sedikit. Dengan adanya teknologi maka hambatan jarak maupun waktu dapat diminimalisir dalam mewujudkan kebijakan satu peta.

b. Aspek Bencana Dalam Proses Penyusunan Tata Ruang

Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 113^o44 Bujur Timur dan 119^o00 Bujur Barat serta diantara 4^o24 Lintang Utara dan 2^o25 Lintang Selatan, memiliki luas wilayah daratan sekitar 198.441 km² dan luas pengelolaan laut sekitar 10.216.57 km² yang dibagi ke dalam 10 kabupaten dan empat kota. Dataran Provinsi Kalimantan Timur umumnya terdiri dari pegunungan dan bukit yang terdapat hampir di seluruh kabupaten. Disamping itu provinsi ini juga mempunyai ratusan sungai yang juga tersebar hampir di semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama disamping angkutan darat.

Selama kurun waktu 1994-2004, wilayah provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan fungsi lahan sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kawasan hutan seluas 1, 85 juta Ha (11,52%)
- b. Bertambahnya kawasan pemukiman menjadi 52,53 ribu Ha (165,22%)
- c. Bertambahnya kawasan perkebunan seluas 233, 55 Ha (6.926,31%)
- d. Berkurangnya kawasan pertanian lahan basah (sawah) seluas 357,25 Ha (-79,16%)
- e. Berkurangnya hutan mangrove menjadi tambak seluas 235,03 ribu Ha (42.347,64%)
- f. Bertambahnya kawasan tanah terbuka dan areal bekas tambang seluas 31,43 ribu Ha (416%)

Akibat perubahan yang sangat besar mengakibatkan terganggunya keseimbangan tata air dan berkurangnya sumber daya air serta intrusi air laut

di sejumlah kabupaten/kota. Dengan kondisi alam seperti ini yang diiringi dengan tingkat eksploitasi dan eksplorasi lahan, maka provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya sangat rawan terhadap bencana alam maupun non alam.

Potensi Bencana Alam di Provinsi Kalimantan Timur

Menilik kondisi alam Provinsi Kalimantan Timur dan degradasi alam yang ditemukan di wilayah ini, tidak mengherankan jika provinsi ini menyimpan potensi bencana yang cukup besar. Dari hasil identifikasi yang dilakukan terhadap wilayah ini maka terdapat beberapa potensi bencana yang ada di wilayah ini:

a. Banjir

Bencana banjir selama sepuluh tahun terakhir sering melanda seluruh wilayah kabupaten/kota setiap tahunnya. Bencana ini bersifat temporer dan terjadi di setiap awal musim penghujan dan umumnya terjadi antara 2 hingga 6 hari. Daerah-daerah yang diidentifikasi sering mengalami banjir dan paling rawan banjir adalah kawasan perkotaan di sepanjang hilir sungai dan pesisir laut.

Berdasarkan data yang ada untuk tahun 2007, provinsi Kalimantan Timur mengalami banjir sebanyak 20 kali dengan jumlah korban sekitar 80.170 (KK) atau 375.833 jiwa. Sementara untuk tahun 2008, sudah terjadi 4 kali banjir dengan jumlah korban sebanyak 2.232 KK atau 7.799 jiwa. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

b. Tanah Longsor

Di provinsi Kalimantan Timur, wilayah yang rentan terhadap tanah longsor adalah Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sengatta dan Sendawar. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, untuk tahun 2007 telah terjadi musibah tanah longsor sebanyak 6 kali dengan jumlah korban sebanyak 2.195 KK atau 7.647 jiwa dengan jumlah korban meninggal sebanyak 5 orang. Untuk tahun 2008, frekuensi kejadian tanah longsor terjadi sebanyak 8 kali dengan jumlah korban sebanyak 30 KK atau 111 jiwa. Potensi kejadian ini di masa yang akan datang kemungkinan akan bertambah mengingat terjadinya perubahan fungsi lahan yang cukup besar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

c. Kebakaran

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian yang berulang di Kalimantan Timur pada musim kemarau. Jika ditinjau dari sisi penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur tidak semata-mata disebabkan oleh ulah manusia, tetapi juga oleh kondisi alam. Pada musim kemarau, suhu udara di beberapa wilayah di Kalimantan Timur bahkan mencapai 34.5^oC hingga 39.5^oC. Dari data yang dikeluarkan oleh UPTD PKLH Samarinda, sepanjang

tahun 2006 ditemukan *hot spot* (lokasi kebakaran vegetasi) sebanyak 6.191 sementara tahun 2007 ditemukan 1.461 titik. Untuk tahun 2008, hingga bulan Juli telah ditemukan 139 *hot spot*. Kebakaran hutan selama ini telah banyak menimbulkan kerugian di bidang ekonomi, lingkungan, ekologi maupun kesehatan masyarakat.

Dari sebaran kejadian dan potensi bencana yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki jenis bencana alam yang relatif lebih sedikit jenisnya dibanding wilayah lainnya di Indonesia. Namun mengingat alih fungsi lahan yang cukup tinggi, maka potensi bencana diperkirakan akan semakin tinggi sehingga pemerintah perlu menyusun berbagai kebijakan dan strategi untuk mencegah dan mengatasi bencana yang sudah sering terjadi.

Kejadian bencana alam dari lingkungan seperti Banjir, Longsor, Erosi dan kekeringan tidak bias terlepas dari tata ruang di wilayah daratan, selain itu juga terdapat factor manusia, iklim dan pola pembangunan. Wilayah daratan dibagi habis oleh daerah aliran sungai (DAS) yang merupakan daerah tangkapan air (wafer catchment area) yang menangkap air hujan, menyimpan dan mengalirkannya. DAS termasuk ke dalam satu kesatuan perencanaan dan manajemen, sehingga perencanaan Tata Ruang termasuk di dalamnya.

Tata Ruang memiliki peran dalam menjaga daratan dari bencana lingkungan akibat adanya aktivitas manusia. Sehingga pembangunan tata ruang perlu mengutamakan penetapan wilayah yang harus di jadikan sebagai kawasan lindung, konservasi untuk penyelamatan pembangunan bagi kesejahteraan kehidupan. Di daerah tersebut hamper tidak boleh ada aktivitas manusia, atau sangat dibatasi. Umumnya yang sering terjadi adalah bencana banjir dan longsor akibat ulah manusia, seperti hulu sungai yang seharusnya memiliki pohon atau hutan untuk menjaga kesetabilan air namun nyatanya banyak masyarakat yang melakukan penebangan pohon di hulu sungai, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor.

Tata ruang juga sangat berperan dalam penetapan hutan lindung. Hutan lindung berfungsi meresapkan air hujan (water infiltration), mengendalikan air banjir (water surface run-off), mengendalikan erosi tanah dan tanah longsor, serta menghindarkan daerahh ilir dari kekeringan. Langkah berikutnya menetapkan daerah-daerah konservasi yang antara lain akan melindungi berbagai aneka ragam biodiversitas hayati, plasma nutfah, ciri-ciri bumi, monument alam, mata air, situs sejarah, monument budaya, dan lainnya. Tahap sisanya barulah menetapkan wilayah untuk kepentingan produksi, pemukiman dan areal-areal penggunaan lainnya. Dengan begini, Tata Ruang memiliki peranan dalam pencegahan bencana alam terutama bencana alam yang terjadi akibat factor manusia. Sehingga kejadian bencana alam mampu di minimalisir.

Pencegahan bencana alam dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pencegahan dan penanggulangan bencana dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) yang kemudian didetailkan di dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) bahkan sampai pada level teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

c. **Implementasikan Kebijakan Tata Ruang yang Pro-Rakyat di satu sisi namun juga Tetap Tegas dalam Pengaturan dan Tata Kelolanya Terutama Level Teknis.**

Dari dua poin uraian di atas, perencanaan tata ruang sangat erat kaitannya dengan pengembangan wilayah yang tentu saja titik berat tujuan pengembangan wilayah adalah peningkatan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di kawasan itu. Aspek kesejahteraan ini kemudian menjadi kriteria utama substansi penyusunan peraturan dan perundang-undangan. Pada gilirannya luaran dari penyusunan Rencana Tata Ruang ini adalah tahap pelaksanaan yang mengatur tiap hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang pertanahan. Artinya negara mengatur zonasi mana saja yang merupakan hak pemerintah untuk mengatur dan mengelola. Dalam hal ini jika ada oknum tertentu yang bertindak dapat membahayakan kepentingan publik maka pemerintah berhak mengatur dalam koridor kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Kebijakan yang telah direncana dan dirancang sedemikian baiknya jika pada level teknis, para pelaksana di lapangan dalam hal ini masyarakat pengguna dan aparatur negara bertindak semauanya. Rencana tata ruang tidak akan terlaksana dengan baik jika perangkat penegakan hukum tidak tegas dalam menindak penyalahgunaan wewenang oleh oknum pemerintah di satu sisi dan masyakat pelanggardi pihak lain, yang merasa tidak ada tindakan untuk perbuatan mereka yang melanggar hukum. Oleh karena itu perlu penegakan hukum yang substansinya untuk mengatur dan memberikan kesejahteraan sebesarbesarnya kepada rakyat.

5. PENUTUP

Sinkronisasi data dengan cepat dan terkini maka dibutuhkan tidak saja kemauan yang kuat dari instansi yang terkait namun juga dukungan teknologi yang memadai. Untuk mengadakan tersinkronisasinya data membutuhkan hardware dan software yang *high-technology* juga sumberdaya manusia baik kualifikasi dari berbagai level juga jumlah yang tidak sedikit. Dengan tercukupinya kebutuhan ini maka kebijakan satu peta bukanlah hal yang mustahil.

Pencegahan bencana alam dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pencegahan dan penanggulangan bencana dalam penyusunan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) yang kemudian didetailkan di dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) bahkan sampai pada level teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Kebijakan yang telah direncana dan dirancang sedemikian baiknya jika pada level teknis, para pelaksana di lapangan dalam hal ini masyarakat pengguna dan aparaturnegara bertindak semauanya. Rencana tata ruang tidak akan terlaksana dengan baik jika perangkat penegakan hukum tidak tegas dalam menindak penyalahgunaan wewenang oleh oknum pemerintah di satu sisi dan masyarakat pelanggardi pihak lain,yang merasa tidak ada tindakan untuk perbuatan mereka yang melanggar hukum. Oleh karena itu perlu penegakan hukum yang substansinya untuk mengatur dan memberikan kesejahteraan sebesarbesarnya kepada rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

1. <http://www.mediatataruang.com/Pansus-RZWP3K-Kaltim-tegaskan-perlu-Tata-kelola-Pemanfaatan-SDA>
2. <http://mediatataruang.com/kebijakan-satu-peta-masih-terjebak-ego-sektoral-dan-lintas-dinas-tak-sinkron-soal-tata-ruang/>
3. <http://mediatataruang.com/maraknya-konflik-tumpang--tindih-lahan-pemerintah-targetkan-kebijakan-satu-peta>
4. <https://www.bappenas.go.id/index.php/download/file/view/14064/3930/>
5. <http://pusatkrisis.kemkes.go.id/Kebakaran-di-KOTA%20SAMARINDA-KALIMANTAN%20TIMUR-29-07-2018-34>
6. <http://samarinda.prokal.co/read/news/9529-lima-longsor-dalam-sehari.html>
7. Sundari. Y, Pengaruh Kemiringan lereng dan luas genangan banjir terhadap penelusuran Banjir, Jurnal LLdikti, Vol. 9 No. 2 Oktober 2016
8. <https://kaltim.antaraneews.com/berita/3299/samarinda-banjir-hujan>
9. <http://www.big.go.id/berita-surta/show/kebijakan-satu-peta-untuk-mendukung-pembangunan-nasional-2>
10. <https://www.bappenas.go.id/index.php/download/file/view/14064/3930/>
11. <https://media.neliti.com/media/publications/52374-ID-banjir-sebagai-dampak-deforestasi-di-kal.pdf>
12. <http://www.bpn.go.id/Berita/Berita-Pertanahan/tata-ruang-dan-bencana-alam-61881>